



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.938, 2018

KEMENDAG. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

4. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
7. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
10. Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang wajib dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
11. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) yang selanjutnya disebut dengan SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan

kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.

12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13. Kepala adalah Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 2

- (1) Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Jenis Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha di bidang perdagangan terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha nonperseorangan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Menteri atau Kepala.
- (2) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha

yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini untuk dan atas nama Menteri atau Kepala menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan asing dan Pelaku Usaha perseorangan asing dan Pelaku Usaha nonperseorangan berbadan usaha asing.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha bidang perdagangan meliputi:
 - a. Pendaftaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
 - c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
 - d. pembayaran biaya;
 - e. fasilitasi;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. pengawasan.
- (2) Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) SOP Pelaksanaan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan.
- (2) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan asing dan Pelaku Usaha nonperseorangan berbadan usaha asing.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha dalam memperoleh Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memenuhi Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pelaku Usaha dalam pemenuhan Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

- menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam setiap jenis Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam hal pemenuhan Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan diperlukan biaya, Pelaku Usaha dapat melakukan pembayaran biaya dengan cara yang telah ditentukan dalam setiap jenis Perizinan Berusaha.
 - (4) Jangka waktu dan cara pembayaran biaya yang diperlukan dalam pemenuhan Komitmen tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali perizinan berusaha di bidang Perdagangan kepada Lembaga OSS.
 - (6) Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi dan pembayaran telah dilakukan.
 - (7) Dalam hal Perizinan Berusaha di bidang perdagangan tidak memerlukan biaya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 9

Pelaku Usaha dalam pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan dokumen secara *online* melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Menteri atau Kepala melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan,

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada direktur jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri atau Kepala mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem kementerian yang terintegrasi dengan sistem OSS.

Pasal 11

Menteri atau Kepala dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 dapat bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

Pasal 12

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional bidang perdagangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial

- atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
 - c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait dengan persyaratan dan pelayanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha di bidang perdagangan harus diubah dan disesuaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 77 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

JENIS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Perdagangan Dalam Negeri				
1.	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) b. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) d. Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) e. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) f. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	Digabung dengan catatan: a. Tiap bidang usaha memiliki persyaratan izin yang berbeda b. Khusus SIUP, melalui OSS dapat diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya NIB

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	(IUPP)			
	h. SIUP Bahan Berbahaya (B2)			
	i. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing			
	j. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Konsultan Manajemen Bisnis			Dihapus
	k. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Penyewaan Mesin			Dihapus
	l. Surat Izin Usaha Pergudangan untuk Jasa Pergudangan termasuk <i>cold storage</i>			Dihapus
2.	Tanda Daftar Perusahaan	Tanda Daftar Perusahaan	Pendaftaran	NIB sekaligus sebagai TDP – dalam penerbitan dengan sistem OSS
3.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Usaha	
4.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha	
5.	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha	
6.	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A	Izin Usaha	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
		(SKP-A)		
7.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A)	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A)	Izin Usaha	
8.	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok)	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok)	Izin Komersial atau Operasional	
9.	Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Komitmen Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
Bidang Pengembangan Ekspor Nasional				
10.	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				
11.	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Izin Komersial atau Operasional	
12.	Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Izin Tanda Pabrik UTTP	Izin tipe UTTP: a. UTTP Asal Impor b. UTTP Produksi Dalam Negeri	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
13.	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk impor Penerbitan Nomor Registrasi Produk	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang yang diberlakukan SNI secara wajib	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	(NRP) untuk produk dalam negeri			
14.	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)	Izin Komersial atau Operasional	
15.	Pendaftaran Barang K3L	Registrasi Produk Barang K3L asal dalam negeri dan luar negeri	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi)/Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/Elektronika	Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi)/Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/ Elektronika	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi				
17.	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha	
18.	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha	
19.	a. Izin Usaha Pialang Berjangka b. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha	Untuk perluasan usaha terdapat persyaratan berupa pemeriksaan prasarana dan sarana fisik, serta uji kelayakan dan kepatutan
20.	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha	
21.	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
22.	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
23.	Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
24.	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
25.	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Izin Komersial atau Operasional	
26.	Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Komersial atau Operasional	
27.	Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Komersial atau Operasional	
28.	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional	
29.	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional	
30.	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
31.	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
32.	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi Gudang	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
33.	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
34.	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
35.	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
36.	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional	
37.	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional	
38.	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perdagangan Luar Negeri				
39.	a. Persetujuan Ekspor Intan Kasar	Persetujuan Ekspor	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi:
	b. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea			

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	Non Subsidi			a. Intan Kasar
	c. Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi			b. Pupuk Urea Non Subsidi
	d. Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain			c. Prekursor Non Farmasi
	e. Persetujuan Ekspor produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian			d. Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain
	f. Persetujuan Ekspor Timah: a) PE-Timah Murni Batangan b) PE-Timah Industri			e. produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian
	g. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam			f. Timah murni batangan
	h. Persetujuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian			g. Timah Industri
	i. Persetujuan Ekspor Jenis Tumbuhan alam dan Satwa Liar			h. Sisa dan Skrap Logam
	j. Persetujuan Ekspor Hewan dan			i. Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian
				j. Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
				k. Hewan dan Produk Hewan
				l. Beras Tertentu
				m. Kopi

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	Produk Hewan			
	k. Persetujuan Ekspor Beras Tertentu			
	l. Persetujuan Ekspor Kopi			Dihapus
40.	a. Ekspertir Terdaftar Batubara	Ekspertir Terdaftar	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi:
	b. Ekspertir Terdaftar Intan Kasar			a. Batubara
	c. Ekspertir Terdaftar Prekursor Non Farmasi			b. Intan Kasar
	d. Ekspertir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain			c. Prekursor Non Farmasi
	e. Ekspertir Terdaftar Timah: a) ET-Timah Murni Batangan b) ET-Timah Industri			d. Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain
	f. Ekspertir Terdaftar Sarang Burung Walet			e. Timah Murni Batangan
	g. Ekspertir Kopi Sementara			f. Timah Industri
	h. Ekspertir Terdaftar Kopi			g. Sarang Burung Walet
				h. Kopi
41.	Angka Pengenal Importir (API)	Angka Pengenal Importir	Pendaftaran	Menghapus Ekspertir Sementara
42.	a. Persetujuan Impor Intan Kasar	Persetujuan Impor	Izin Komersial atau Operasional	NIB sekaligus sebagai API – dalam penerbitan dengan sistem OSS
	b. Persetujuan Impor Hewan dan			Digabung Komoditi:

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	Produk Hewan			a. Intan Kasar
	c. Persetujuan Impor Beras			b. Hewan dan Produk Hewan
	d. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru			c. Beras
	e. Persetujuan Impor Produk Hortikultura			d. Barang Modal Tidak Baru
	f. Persetujuan Impor Gula			e. Produk Hortikultura
	g. Persetujuan Impor Produk Kehutanan			f. Gula
	h. Persetujuan Impor Mutiara			g. Produk Kehutanan
	i. Persetujuan Impor Jagung			h. Mutiara
	j. Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya			i. Jagung
	k. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna			j. Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya
	l. Persetujuan Impor Ban			k. Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
	m. Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen			l. Ban
	n. Persetujuan Impor Perkakas			m. Semen Clinker dan semen - Perkakas Tangan - Pupuk Bersubsidi - Sakarin dan Siklamat - Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	Tangan			- Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik
	o. Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi			- Tekstil dan Produk Tekstil
	p. Persetujuan Impor Sakarin dan Siklamat			- Garam
	q. Persetujuan Impor Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol			- Minuman Beralkohol
	r. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik			- Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet
	s. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil			- Tembakau
	t. Persetujuan Impor Garam			- Rokok Elektrik
	u. Persetujuan Impor Minuman Beralkohol			- Hasil Perikanan
	v. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet			- Bahan Perusak Lapisan Ozon
	w. Persetujuan Impor Tembakau			- Bahan Berbahaya
	x. Persetujuan Impor Rokok Elektrik			- Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
	y. Persetujuan Impor Hasil Perikanan			- Prekursor Non Pharmasi
	z. Persetujuan Impor Bahan Perusak			n. Nitrocellulose
				o. Minyak Bumi dan Gas Bumi
				p. Bahan Bakar Lain

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	Lapisan Ozon			q. Bahan Peledak Industri (Komersial)
	aa. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya			
	bb. Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)			
	cc. Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi			
	dd. Persetujuan Impor Nitrocellulose			
	ee. Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	ff. Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain			
	gg. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)			
43.	a. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol	Importir Terdaftar	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi
	b. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet			a. Minuman Beralkohol b. Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet
	c. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya			c. Bahan Berbahaya
	d. Importir Terdaftar Bahan Peledak			d. Bahan Peledak Industri (Komersial)

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	Industri (Komersial)			
44.	Importir Terdaftar Intan Kasar	-	-	Dihapus
45.	Importir Terdaftar Bahan Baku Plastik	-	-	Dihapus
46.	Importir Terdaftar Nitrocellulose	-	-	Dihapus
47.	Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi	-	-	Dihapus
48.	Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain	-	-	Dihapus
49.	Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi	-	-	Dihapus
50.	Importir Produsen Nitrocellulose	-	-	Dihapus
51.	Importir Produsen Bahan Baku Plastik	-	-	Dihapus
52.	Importir Produsen Bahan Berbahaya	-	-	Dihapus, dan diganti dengan Persetujuan Impor
53.	Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi	-	-	Dihapus
54.	Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik	-	-	Dihapus
55.	Persetujuan Impor Pelumas	-	-	Dihapus
56.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional/ Rakyat	-	-	Dihapus

Keterangan:

- * Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
- ** Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
DI BIDANG PERDAGANGAN

KOMITMEN DAN TINGKAT LAYANAN (*SERVICE LEVEL ARRANGEMENT*)
PENERBITAN PERIZINAN

- A. Bidang Perdagangan Dalam Negeri
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - a. Bidang Usaha Perdagangan Umum
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen:
- -
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Lembaga OSS
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Perusahaan Menjalankan Kegiatan Usaha
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : -
 - b. Penyelesaian Dokumen : -
 - c. Syarat dan Kondisi : -
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
 - b. Bidang Usaha Penjualan Langsung
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Kegiatan Usaha Penjualan Langsung
 - a. Surat izin atau pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Kontrak kerjasama atau surat penunjukan apabila perusahaan mendapatkan barang dari Perusahaan lain;

- c. Hasil verifikasi program pemasaran yang telah disetujui oleh Asosiasi yang bergerak dibidang penjualan langsung; dan
 - d. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 45 hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- c. Bidang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
 - 1) Kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB).
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen Rencana penjualan Minuman Beralkohol
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 3 (tiga) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

2) Kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB; dan
- b. Hasil verifikasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk setiap Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : Maksimal 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

3) Kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Sub Distributor.

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : Maksimal 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.4.2 Biaya : Tidak Ada

4) Kegiatan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Toko Bebas Bea (TBB).

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol; dan
- b. Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 14 (empat belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : Maksimal 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

d. Bidang Usaha Jasa Survei

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Memiliki neraca awal perusahaan;
- b. Daftar surveyor (paling sedikit 5 (lima) orang), dilengkapi dengan dokumen berikut:
 - 1) Surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja di perusahaan survei lainnya (bermaterai);
 - 2) Memiliki ijazah pendidikan tertinggi dan/atau Sertifikat Profesi;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup; dan
 - 4) Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang bagi perusahaan yang Menggunakan tenaga ahli warga negara asing pendetang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 Hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

e. Bidang Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

Memiliki Daftar Tenaga Ahli di bidang Perantara Perdagangan Properti (minimal 2 (dua) orang).

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

- 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 3 (tiga) hari Kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- f. Bidang Usaha Toko Swalayan
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Toko Swalayan yang berdiri sendiri
 - a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);
 - b. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
 - d. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - 1.1.2 Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain
 - a. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);
 - b. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan; dan
 - d. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota

1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 35 (tiga puluh lima) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

g. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- b. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
- d. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota

1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 35 (tiga puluh lima) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

h. Bidang Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya

1) Persyaratan Pemenuhan Komitmen Distributor Bahan Berbahaya (DT-B2)

1.1 Baru

- a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- b. Surat penunjukan dari IP-B2, IT-B2, atau kombinasi keduanya; dan
- c. Surat keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2.

1.2 Perubahan

- a. Surat penunjukan dari IP-B2, IT-B2, atau kombinasi keduanya; dan
- b. Laporan realisasi triwulan.

1.3 Pemroses

1.3.1 Instansi : Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1.3.2 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun

1.4 *Service Level Arrangement*

1.4.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.4.2 Biaya : Tidak Ada

2) Persyaratan Pemenuhan Komitmen Pengecer Bahan Berbahaya (PT-B2)

1.1 Baru

- a. berita acara pemeriksaan fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota;
- b. surat penunjukan dari IP-B2, IT-B2, DT-B2 atau kombinasi ketiganya; dan

- c. surat keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2.

1.2 Perubahan

- a. Surat penunjukan dari IP-B2, IT-B2, DT-B2, atau kombinasi ketiganya; dan
- b. laporan realisasi triwulan.

1.3 Pemroses

- 1.3.1 Instansi : Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi

- 1.3.2 Masa berlaku : 3 (tiga) tahun

1.4 *Service Level Arrangement*

1.4.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

- 1.4.2 Biaya : tidak ada

i. Bidang Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
- b. Surat Penunjukan (*Letter of Appointment*);
- c. Memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) untuk Tenaga Kerja Asing (TKA); dan
- d. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna).

1.1.2 Perubahan

- a. Memiliki Daftar Model TA-00 asli dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk Kepala Perwakilan WNA/IMTA untuk WNA;
- b. *Letter of Intent* Kepala Perwakilan yang baru;

- c. *Letter of Appointment* Kepala Perwakilan yang baru;
 - d. *Letter of Statement* Kepala Perwakilan yang baru;
 - e. *Curriculum Vitae* Kepala Perwakilan yang baru;
 - f. Laporan Realisasi Kegiatan P3A; dan
 - g. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna).
- 1.1.3 Perpanjangan
 - a. Memiliki IMTA untuk WNA
 - b. *Letter of Appointment*
 - c. Laporan Realisasi Kegiatan P3A; dan
 - d. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna).
- 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
- 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 14 (empat belas) hari
 - b. Penyelesaian Dokumen : 5 (lima) hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
NIB sekaligus TDP dalam Penerbitan dengan sistem OSS
- 3. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal;

- b. Apabila perjanjian dilakukan oleh *prinsipal supplier*, *prinsipal supplier* berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen;
 - c. Bila Perjanjian ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah;
 - d. Memiliki *leaflet*/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni; dan
 - e. Memiliki surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Instansi : Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
 - 1.2.2 Masa Berlaku : sesuai dengan perjanjian yang berlaku
- 1.3 *Service Level Arrangement*
- 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Pemberi Waralaba
Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba
 - 1.1.2 Penerima Waralaba
 - a. Memiliki Perjanjian Waralaba; dan
 - b. Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba.
 - 1.1.3 Pemberi Waralaba Lanjutan
Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba
 - 1.1.4 Penerima Waralaba Lanjutan
Memiliki Perjanjian Waralaba
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Pemroses STPW Pemberi Waralaba dari Luar Negeri, STPW Pemberi Waralaba dari Dalam Negeri, STPW

Penerima Waralaba dari Waralaba Luar Negeri, STPW
Pemberi Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri, STPW
Pemberi Waralaba Lanjutan dari dalam Negeri

1.2.1.1 Instansi : Direktorat Bina Usaha
dan Pelaku Distribusi

1.2.1.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha
menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.

1.2.2 Pemroses STPW Penerima dari Waralaba Dalam
Negeri, STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari
Waralaba Luar Negeri, STPW Penerima Waralaba
Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri

1.2.2.1 Instansi : Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten/
Kota

1.2.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha
menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen
telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

5. Tanda Daftar Gudang (TDG)

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Passport dan KITAS bagi penanggung jawab perusahaan
jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing; dan
- c. Sertifikat layak fungsi dari kabupaten/kota.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten/Kota

- 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : Maksimal 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- 6. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer
 - b. SIUP bidang usaha Toko Swalayan
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 - 1.4 *Service Level Arrangement*
 - 1.4.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 35 (tiga puluh lima) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : maksimal 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.4.2 Biaya : Tidak Ada
- 7. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung
 - Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Instansi : Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
- 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 1.4 *Service Level Arrangement*
- 1.4.1 Proses secara Elektronik
- a. Pemenuhan Komitmen : 7 (tujuh) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : maksimal 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 1.4.2 Biaya : Tidak Ada
8. Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD Bapok)
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
SIUP
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Instansi : Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 1.2.2 Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatannya
- 1.3 *Service Level Arrangement*
- 1.3.1 Proses secara Elektronik
- a. Pemenuhan Komitmen : 2 (dua) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
9. Komitmen Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
- 1.1.1 Baru

Bukti Permintaan Industri Pengguna

1.1.2 Perpanjangan
SPPAGKR lama

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting

1.2.2 Masa Berlaku : 2 (dua) Bulan

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 3 (tiga) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen
telah lengkap dan
benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

B. Bidang Pengembangan Ekspor Nasional

10. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan/atau Seminar Dagang

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung;
- b. Daftar peserta dan/atau pembicara dari luar negeri;
- c. Jenis barang/jasa yang akan dipamerkan;
- d. Profil Pameran; dan
- e. Profil Perusahaan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Pengembangan Promosi
dan Citra

1.2.2 Masa Berlaku : berlaku untuk 1 (satu) kali pameran
sesuai dengan tanggal
penyelenggaraan Pameran Dagang.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari kerja.

- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar.

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

C. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

11. Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Sertifikat akreditasi atau surat penunjukkan beserta ruang lingkupnya;
- b. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

1.2.2 Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku akreditasi dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

12. Izin Tipe Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP):

a. UTTP Asal Impor/Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe (SKRIT)

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual.
- b. Contoh kartu jaminan/garansi.
- c. Petunjuk penggunaan/panduan operasional dalam bahasa Indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing.
- d. Laporan Hasil Pengujian:

- 1) Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) dilengkapi dengan laporan pengujian yang menyatakan UTTP yang diuji sesuai dengan ketentuan syarat teknis, atau
- 2) SPPT SNI yang dilengkapi dengan laporan pengujian untuk UTTP yang telah diberlakukan SNI secara wajib.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Metrologi

1.2.2 Masa Berlaku : 5 (lima) tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : Maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : Maksimal 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak ada

b. UTTP Produk Dalam Negeri

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual
- b. Contoh merek pabrik
- c. Daftar isian tentang Produsen UTTP
- d. Laporan Hasil Pengujian:
 - 1) Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) dilengkapi dengan laporan pengujian yang menyatakan UTTP yang diuji sesuai dengan ketentuan syarat teknis, atau
 - 2) SPPT SNI yang dilengkapi dengan laporan pengujian untuk UTTP yang telah diberlakukan SNI secara wajib.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Metrologi

1.2.2 Masa Berlaku : 5 (lima) tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : Maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : Maksimal 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : tidak ada

13. Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang untuk produk impor dan produk dalam negeri yang diberlakukan SNI secara wajib

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).
- b. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian.

1.2 Pemroses

- 1.2.1 Instansi : Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
- 1.2.2 Masa Berlaku : Sesuai dengan masa berlaku SPPT SNI.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

14. Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber* (TPP SIR)

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)

- b. Keanggotan GAPKINDO
- 1.2 Pemroses
 - 3.2.1 Instansi : Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
 - 3.2.2 Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku SPPT SNI.
- 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- 15. Registrasi Produk Barang K3L Asal Dalam Negeri dan Luar Negeri
-
- 16. Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi)/Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/Elektronika
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1) Daftar Pusat Layanan Purna Jual dilengkapi dengan alamat lengkap.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Pemberdayaan Konsumen
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Tetap berlaku sepanjang produk elektronik dan produk telematika tidak mengalami perubahan tipe dan/atau model produk
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.4.1 Proses secara elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 1 (satu) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 1 (satu) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.4.2 Biaya : Tidak Ada

D. Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

17. Izin Usaha Bursa Berjangka

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka, termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;
- b. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk organisasi, tata kerja, satuan pemeriksa, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
- c. Proyeksi Keuangan 3 (tiga) tahun;
- d. Neraca Pembukuan Perseroan Terbatas yang telah diperiksa oleh Akutan Publik;
- e. Rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
- f. Rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan;
- g. Rancangan persyaratan Kontrak Berjangka;
- h. Keterangan Kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik;
- j. Surat Pemberitahuan Hasil wawancara uji kelayakan dan kepatutan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

1.2.2 Masa Berlaku : Selama Bursa Berjangka masih aktif melakukan kegiatannya

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 a. Biaya : Tarif atas PNBPN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

b. Proses Pembayaran :

1. BAPPEBTI menyampaikan pemberitahuan pembayaran kepada pemohon secara online;
2. Pemohon melakukan pembayaran secara online melalui rekening PNBPN BAPPEBTI;

3. Bendahara PNB BAPPEBTI melakukan verifikasi pembayaran;
4. Perizinan disampaikan apabila pembayaran sudah diverifikasi oleh Bendahara PNB BAPPEBTI.

18. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Lembaga Kliring Berjangka, termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;
- b. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, satuan pemeriksa, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
- c. Proyeksi Keuangan 3 (tiga) tahun;
- d. Neraca Pembukuan Perseroan Terbatas yang telah diperiksa oleh Akutan Publik;
- e. Rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka;
- f. Rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan;
- g. Rancangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya dan/atau perdagangan fisik komoditi;
- h. Keterangan Kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik;
- j. Surat Pemberitahuan Hasil wawancara uji kelayakan dan kepatutan.

1.2 Pemroses

- 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
- 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Lembaga Kliring Berjangka masih aktif melakukan kegiatannya

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja

- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 1.3.2 a. Biaya : Tarif atas PNBPN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Proses Pembayaran :
 1. BAPPEBTI menyampaikan pemberitahuan pembayaran kepada pemohon secara online;
 2. Pemohon melakukan pembayaran secara online melalui rekening PNBPN BAPPEBTI;
 3. Bendahara PNBPN BAPPEBTI melakukan verifikasi pembayaran;
 4. Perizinan disampaikan apabila pembayaran sudah diverifikasi oleh Bendahara PNBPN BAPPEBTI.
19. a. Izin Usaha Pialang Berjangka
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, system pengawasan intern, dan program pelatihan yang akan diadakan;
 - b. Bukti setor dana kompensasi;
 - c. Bukti pembukaan rekening terpisah;
 - d. Surat kuasa kepada Bappebti untuk melakukan pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu;
 - e. Dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya resiko, dan dokumen perjanjian pemberian amanat;
 - f. Sarana promosi dan publikasi;
 - g. tanda keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - h. Daftar orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
 - i. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - j. Rekening koran 2 (dua) bulan terakhir berturut-turut;

- k. Memiliki Wakil Pialang Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah satu diantaranya berkedudukan sebagai Direktur;
- l. Memiliki divisi khusus pengembangan transaksi multilateral;
- m. Memiliki divisi atau unit khusus yang berfungsi menangani pelayanan penanganan pengaduan dan mengawasi kepatuhan;
- n. Memiliki unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan;
- o. Memiliki 1 (satu) Direktur Kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai Wakil Pialang Berjangka;
- p. Memiliki akses saluran data langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- q. Dokumen keterangan Perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya risiko dan perjanjian pemberian amanat;
- r. Bukti modal disetor;
- s. Modal bersih disesuaikan;
- t. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik;
- u. Surat Pemberitahuan Hasil wawancara uji kelayakan dan kepatutan;
- v. Daftar pertanyaan mengenai integritas pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat; dan
- w. Surat Keterangan Cakap Kepolisian pengurus, pengendali, dan pemilik manfaat.

1.2 Pemroses

- 1.2.1. Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
- 1.2.2. Masa Berlaku : Selama Pialang Berjangka masih aktif melakukan kegiatannya

1.3 *Service Level Arrangement*

- 1.3.1 Proses secara elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja

- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 1.3.2 a. Biaya : Tarif atas PNBPN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- b. Proses Pembayaran :
 1. BAPPEBTI menyampaikan pemberitahuan pembayaran kepada pemohon secara online;
 2. Pemohon melakukan pembayaran secara online melalui rekening PNBPN BAPPEBTI;
 3. Bendahara PNBPN BAPPEBTI melakukan verifikasi pembayaran;
 4. Perizinan disampaikan apabila pembayaran sudah diverifikasi oleh Bendahara PNBPN BAPPEBTI.
- b. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
- a. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan program pelatihan yang akan diadakan;
 - b. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka yang dilengkapi dengan:
 1. daftar riwayat hidup;
 2. ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 3. izin Wakil Pialang Berjangka;
 - c. laporan keuangan atas saldo modal akhir dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan;
 - d. Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) calon Kepala Kantor Cabang;
 - e. melakukan penambahan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memiliki akses saluran data langsung dengan kantor pusat dan Bursa Berjangka;

- g. memiliki divisi khusus pengembangan transaksi multilateral;
- h. memiliki divisi atau unit khusus yang berfungsi menangani pelayanan penanganan pengaduan Nasabah;
- i. memiliki Wakil Pialang Berjangka yang akan ditempatkan pada kantor cabang paling sedikit 3 (tiga) orang salah satunya menjadi Kepala Cabang;
- j. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik; dan
- k. surat pemberitahuan hasil wawancara uji kelayakan dan kepatutan.

1.2 Pemroses

1.2.1. Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

1.2.2. Masa Berlaku : Selama Kantor Cabang masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya dan bekerja pada Perusahaan Pialang Berjangka yang merupakan kantor pusatnya pada saat persetujuan diberikan.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 a. Biaya : Tarif atas PNBPN sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

b. Proses Pembayaran :

1. BAPPEBTI menyampaikan pemberitahuan pembayaran kepada pemohon secara online;
2. Pemohon melakukan pembayaran secara online melalui rekening PNBPN BAPPEBTI;
3. Bendahara PNBPN BAPPEBTI melakukan verifikasi pembayaran;

4. Perizinan disampaikan apabila pembayaran sudah diverifikasi oleh Bendahara PNPB BAPPEBTI.

20. Izin Usaha Penasihat Berjangka

-

21. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka

-

22. Izin Wakil Pialang Berjangka

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari calon;
- b. Daftar riwayat hidup;
- c. Ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang perdagangan Berjangka;
- d. Tanda lulus ujian profesi dari Bappebti;
- e. Surat keterangan ganti nama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bila ada);
- f. Surat rekomendasi dari perusahaan yang akan mempekerjakan;
- g. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6;
- h. Surat Keterangan Cakap Kepolisian.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

1.2.2 Masa Berlaku : Selama Wakil Pialang Berjangka masih aktif melakukan kegiatannya dan bekerja pada perusahaan Pialang Berjangka.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

- 1.3.2 a. Biaya : Tarif atas PNBP sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Proses Pembayaran:
 - 1. BAPPEBTI menyampaikan pemberitahuan pembayaran kepada pemohon secara online;
 - 2. Pemohon melakukan pembayaran secara online melalui rekening PNBP BAPPEBTI;
 - 3. Bendahara PNBP BAPPEBTI melakukan verifikasi pembayaran;
 - 4. Perizinan disampaikan apabila pembayaran sudah diverifikasi oleh Bendahara PNBP BAPPEBTI.

23. Pendaftaran Pedagang Berjangka

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Daftar nama dan data perorangan/pengurus, meliputi:
 - 1. Nomor Induk Kependudukan/Paspor
 - 2. Daftar riwayat hidup;
 - 3. Ijazah formal pendidikan terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka; dan
 - 4. pas foto terbaru ukuran 4x6
- b. Daftar nama dan data pemegang saham:
 - 1. Orang perseorangan meliputi:
 - a) Nomor Induk Kependudukan/Paspor
 - b) Riwayat hidup; dan
 - c) pas foto terbaru ukuran 4x6.
 - 2 Badan hukum meliputi:
 - a) Anggaran dasar; dan
 - b) Laporan keuangan terakhir;
- c. Daftar pertanyaan mengenai integritas pemegang saham, Komisaris dan Direksi.

1.2 Pemroses

- 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pedagang Berjangka masih aktif melakukan kegiatannya.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya

- a. Perorangan : Tarif atas PNBP sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Perusahaan : Tarif atas PNBP sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1.4.3 Proses Pembayaran :

1. BAPPEBTI menyampaikan pemberitahuan pembayaran kepada pemohon secara *online*;
2. Pemohon melakukan pembayaran secara *online* melalui rekening PNBP BAPPEBTI;
3. Bendahara PNBP BAPPEBTI melakukan verifikasi pembayaran; dan
4. Perizinan disampaikan apabila pembayaran sudah diverifikasi oleh Bendahara PNBP BAPPEBTI.

24. Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN)

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Izin usaha sebagai Pialang Berjangka;
- b. Tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- c. Tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- d. Rekomendasi dari Bursa Berjangka dalam negeri;
- e. Bukti kerjasama dengan Pialang Berjangka Luar Negeri;
- f. Sertifikat pelatihan atau keterangan keahlian Wakil Pialang Berjangka mengenai peraturan dan transaksi luar negeri;
- g. Surat izin kerja tenaga asing dan izin tinggal bagi warga Negara asing yang diperkerjakan;
- h. Bukti setor dana jaminan bagi Pialang Berjangka;

- i. Bukti pembukuan rekening terpisah;
 - j. Surat Pernyataan Pialang Berjangka yang menyatakan bahwa wakil pialang berjangka menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib bursa berjangka luar negeri dan kontrak berjangka yang diperdagangkan; dan
 - k. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik.
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pialang Berjangka masih menjalankan kegiatannya sebagai Pialang Berjangka yang menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri.
- 1.3 *Service Level Arrangement*
- 1.3.1 Proses Secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 a. Biaya : Tarif atas PNBPN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Proses Pembayaran:
 - 1. BAPPEBTI menyampaikan pemberitahuan pembayaran kepada pemohon secara online;
 - 2. Pemohon melakukan pembayaran secara online melalui rekening PNBPN BAPPEBTI;
 - 3. Bendahara PNBPN BAPPEBTI melakukan verifikasi pembayaran; dan
 - 4. Perizinan disampaikan apabila pembayaran sudah diverifikasi oleh Bendahara PNBPN BAPPEBTI.
25. Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Anggaran dasar Bank dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Izin usaha sebagai Bank Umum yang berstatus Bank Devisa;
 - c. Laporan Keuangan 3 (tiga) Tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - d. Buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh Bank yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; dan
 - e. Rekomendasi Bank Indonesia.
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Bank Penyimpan Margin masih menjalankan kegiatannya sebagai Bank Penyimpan Margin.
- 1.3 *Service Level Arrangement*
- 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;
 - 1.4.2 a. Biaya : Tarif atas PNBP sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Proses Pembayaran :
 1. BAPPEBTI menyampaikan pemberitahuan pembayaran kepada pemohon secara *online*;
 2. Pemohon melakukan pembayaran secara *online* melalui rekening PNBP BAPPEBTI;
 3. Bendahara PNBP BAPPEBTI melakukan verifikasi pembayaran; dan
 4. Perizinan disampaikan apabila pembayaran sudah diverifikasi oleh Bendahara PNBP BAPPEBTI.
26. Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;
- b. Tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- c. Tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- d. Laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- e. Keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
- f. Surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- g. Daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;
- h. Nomor Induk Kependudukan/Paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;
- i. Surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- j. Surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;
- k. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- l. Memiliki sistem perdagangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- m. Memiliki kerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- n. Membuat trading rules/peraturan perdagangan yang akan digunakan oleh Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- o. Memperoleh rekomendasi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- p. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik; dan
- q. Surat Pemberitahuan Hasil wawancara uji kelayakan dan kepatutan.

1.2 Pemroses

- 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
- 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Penyelenggara SPA masih aktif melakukan kegiatannya sebagai

Penyelenggara Sistem Perdagangan
Alternatif.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya : Tidak ada

27. Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Izin Usaha Pialang Berjangka;
- b. Tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- c. Tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- d. Laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- e. Keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
- f. Surat perjanjian kerjasama dengan Pedagang Berjangka Anggota Kliring Peserta SPA;
- g. Daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;
- h. Nomor Induk Kependudukan/Paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;
- i. Surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- j. Surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan;
- k. Berbentuk Perseroan Terbatas dan menjadi anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- l. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- m. Memperoleh rekomendasi dari Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- n. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik; dan
- o. Surat Pemberitahuan Hasil wawancara uji kelayakan dan kepatutan.

- 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pialang Berjangka masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
28. Persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - a. Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik;
 - b. Membentuk komite Pasar Fisik;
 - c. Menyediakan fasilitas perdagangan pasar fisik; dan
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik;
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama Bursa Berjangka masih aktif melakukan kegiatannya sebagai penyelenggara transaksi fisik komoditi.
 - 1.4 *Service Level Arrangement*
 - 1.4.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;
 - 1.4.2 Biaya : Tidak Ada

29. Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan penyelesaian transaksi di Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi
-
30. Izin Wakil Penasihat Berjangka
-
31. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
-
32. Persetujuan sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - a. SIUP;
 - b. Sertifikat Manajemen Mutu (untuk Badan usaha berbentuk PT/Perum) atau Pedoman Operasional Baku untuk Perusda atau Koperasi;
 - c. Rencana Usaha 3 (tiga) tahun;
 - d. Perjanjian Standar Pengelolaan Barang;
 - e. Salinan Persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang atau tanda terima pengajuan permohonan persetujuan Gudang Sistem Resi Gudang;
 - f. Daftar nama Pengurus/Direksi dan pegawai yang berhak menandatangani Resi Gudang:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) ijasah;
 - 3) surat kuasa/penugasan untuk menandatangani Resi Gudang;
 - 4) Nomor Induk Kependudukan/paspor;
 - 5) pas foto berwarna ukuran 4 x 6,
 - g. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan persetujuan atau laporan keuangan yang telah di audit;
 - h. Rekening Koran 90 (sembilan puluh) hari terakhir secara berturut-turut sebelum pengajuan persetujuan; dan
 - i. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

- 1.2.2 Masa berlaku : Selama menyelenggarakan kegiatan Sistem Resi Gudang
- 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- 33. Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - a. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - b. Sertifikasi kelayakan Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);
 - c. Keterangan kelengkapan Gudang sesuai dengan hasil sertifikasi dari LPK;
 - d. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
 - e. Perjanjian sewa – menyewa/bentuk perjanjian lain yang memberikan penguasaan Gudang apabila gudang bukan milik Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama dikuasai dan dimanfaatkan oleh pengelola gudang Sistem Resi Gudang
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

34. Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Sertifikat Akreditasi termasuk Ruang Lingkup Akreditasinya dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau Lembaga Inspeksi Gudang, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan Laboratorium Pengujian Mutu Barang. Apabila Laboratorium Pengujian Mutu Barang belum memiliki sertifikat akreditasi KAN, diwajibkan memenuhi ketentuan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, yang terkait dengan:
 1. peralatan penilaian kesesuaian yang relevan;
 2. personel yang kompeten untuk melakukan penilaian kesesuaian dan pengambilan contoh;
 3. metode pengujian;
 4. jaminan mutu hasil pengujian;
 5. bukti ketertelusuran pengukuran (kalibrasi);
 6. penanganan barang yang diuji;
 7. pelaporan hasil pengujian secara akurat, jelas, dan objektif sesuai dengan instruksi spesifik metode pengujian;
- b. Struktur organisasi dan daftar personil;
- c. Daftar peralatan yang digunakan untuk menunjang ruang lingkup kegiatan penilaian kesesuaian;
- d. Sertifikat pelatihan yang berbasis kompetensi dalam bidang pengujian mutu barang/manajemen mutu/Inspeksi Gudang;
- e. Panduan Mutu, Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja (khusus untuk LPK sebagai Laboratorium Penguji Mutu Barang yang belum memiliki akreditasi KAN);
- f. Contoh Format Sertifikat Penilaian Kesesuaian;
- g. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik.

- 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama menyelenggarakan kegiatan Penilaian Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
35. Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - a. Rencana Usaha 3 tahun;
 - b. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
 - c. Rancangan Pedoman Operasional Baku;
 - d. Daftar Dewan Komisaris dan Direksi:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) ijasah;
 - 3) Nomor Induk Kependudukan / Paspor.
 - e. Hasil pemeriksaan atau audit perangkat keras dan lunak oleh pihak ketiga yang kompeten yang ditunjuk oleh Bappebti
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Selama menyelenggarakan kegiatan Registrasi dalam Sistem Resi Gudang

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

36. Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

a. Bagi Badan Usaha berbentuk Koperasi

- 1. Rencana usaha 3 (tiga) tahun
- 2. Susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas;
- 3. Peraturan dan tata tertib (PTT);
- 4. *Standard Operational Procedure* (SOP) Penerimaan Anggota;
- 5. SOP Transaksi;
- 6. SOP Penyelesaian Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah;
- 7. Fasilitas IT serta kelengkapan lainnya;
- 8. Draft/Rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
- 9. Daftar nama dan data pengurus dan pengawas Koperasi meliputi:
 - 1) Daftar riwayat hidup;
 - 2) Ijazah pendidikan formal terakhir;
- 10. Daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (Pengurus Koperasi); dan
- 11. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik.

b. Bagi Badan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

- 1. Rencana usaha 3 (tiga) tahun;
- 2. Susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas;
- 3. Peraturan dan tata tertib (PTT);
- 4. *Standard Operational Procedure* (SOP) Penerimaan Anggota;
- 5. SOP Transaksi;

6. SOP Penyelesaian Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah;
 7. Fasilitas IT serta kelengkapan lainnya;
 8. Draft/Rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
 9. Daftar nama dan data anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan meliputi :
 - 1) Daftar riwayat hidup;
 - 2) Ijazah pendidikan formal terakhir;
 10. Daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham); dan
 11. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik.
- c. Bagi Badan Usaha Berbentuk BUMD
1. Rencana usaha 3 (tiga) tahun;
 2. Susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas;
 3. Peraturan dan tata tertib (PTT);
 4. *Standard Operational Procedure* (SOP) Penerimaan Anggota;
 5. SOP Transaksi;
 6. SOP Penyelesaian Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah;
 7. Fasilitas IT serta kelengkapan lainnya;
 8. Draft/Rancangan perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
 9. Daftar nama dan data pengurus dan pengawas BUMD meliputi :
 - 1) Daftar riwayat hidup;
 - 2) Ijazah pendidikan formal terakhir;
 10. Daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (pengurus dan pengawas); dan
 11. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik.
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar

- Lelang Komoditas, Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
- 1.2.2 Masa Berlaku : Selama menyelenggarakan kegiatan
Pasar Lelang Komoditas
- 1.3 *Service Level Arrangement*
- 1.3.1 Proses secara Elektronik
- a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen
telah lengkap dan benar;
- 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
37. Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang
Komoditas
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
- a. Rencana usaha 3 (tiga) tahun;
 - b. Susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas;
 - c. *Rules and Regulation*/peraturan dan tata tertib (PTT);
 - d. *Standard Operational Procedure* (SOP) Penerimaan Anggota;
 - e. SOP Transaksi;
 - f. SOP Penyelesaian Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah);
 - g. Fasilitas IT (komunikasi/*contingency plan*/konfigurasi IT/DRC);
 - h. Sistem pengawasan intern.
 - i. Daftar nama dan data anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan meliputi :
 1. Daftar riwayat hidup;
 2. Ijazah pendidikan formal terakhir;
 - j. Daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham; dan
 - k. Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik.
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Instansi : Biro Pembinaan dan Pengawasan
Sistem Resi Gudang dan Pasar
Lelang Komoditas, Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi

1.2.2 Masa Berlaku : Selama menyelenggarakan kegiatan Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 20 (dua puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

38. Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka

-

E. Bidang Perdagangan Luar Negeri

39. Persetujuan Ekspor

a. Intan Kasar

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Ekspertir Terdaftar Intan;
- b. Dokumen yang menerangkan sumber tambang Intan Kasar.
- c. Surat Keterangan mengenai identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan penerima (importir) di negara tujuan ekspor.

1.2 Pemroses

- 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- 1.2.1 Masa Berlaku : SPE hanya berlaku untuk 1 (satu) kali ekspor

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja

- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar.

b. Pupuk Urea Non Subsidi

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi;
- b. Surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa Pupuk Urea yang akan diekspor adalah Pupuk Urea Non Subsidi.

1.1.2 Perubahan

- a. SPE Pupuk Urea Non Subsidi asli;
- b. Dokumen yang mengalami perubahan;
- c. Surat keterangan perubahan data dari PT. Pupuk Indonesia (Persero); dan
- d. Laporan realisasi ekspor.

1.1.3 Perpanjangan

- a. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang akan berakhir masa berlakunya;
- b. Surat keterangan sisa alokasi Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero);
- c. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi; dan
- d. Laporan realisasi ekspor.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

1.2.2 Masa Berlaku : - PE Baru berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun penetapan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor.

- SPE Perubahan berlaku selama sisa masa berlaku SPE Pupuk Urea non subsidi sebelumnya.

- PE perpanjangan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak melebihi bulan Maret tahun penetapan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor berikutnya.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Manual

a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Pupuk Urea Non Subsidi yang dibatasi eksponnya adalah yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 3102.10.00 dan ex. 3105.10.90.

c. Prekursor Non Farmasi

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

a. ET- Prekursor Non Farmasi;

b. Rekomendasi Kepala Badan Nasional Narkotika; dan

c. Rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
 - 1.2.2 Masa Berlaku : 180 (seratus delapan puluh) hari kerja
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak ada
 - 1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi
- d. Minyak Bumi dan Gas Bumi
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - a. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - b. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, untuk BU dan BUT yang telah mendapat persetujuan ekspor sebelumnya; dan
 - c. Rekomendasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM, bagi ET Minyak Bumi dan Gas Bumi.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
 - 1.2.2 Masa Berlaku : sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja

- b. Penyelesaian Dokumen : 5 (lima) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.

e. Bahan Bakar Lain

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. ET Bahan Bakar Lain;
- b. Laporan realisasi ekspor Bahan Bakar lain, untuk BU dan BUT yang telah mendapat persetujuan ekspor sebelumnya; dan
- c. Rekomendasi ekspor Bahan Bakar Lain dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri ESDM, bagi ET Bahan Bakar Lain.

1.2 Pemroses

- 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- 1.2.2 Masa Berlaku : sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 5 (lima) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain.

f. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- Rekomendasi dari Dirjen Minerba.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

1.2.2 Masa Berlaku : sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari Dirjen Minerba

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 5 (lima) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian

g. Timah

1) Timah Murni Batangan

1.1 Persyaratan

- a. rencana ekspor Timah Murni Batangan selama 1 (satu) tahun; dan
- b. bukti status piutang terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan royalti atas bahan baku Timah yang digunakan yang telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2) Timah Industri

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.

1.1.2 Perubahan Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan atau Persetujuan Ekspor Timah Industri

- PE-Timah Murni Batangan atau PE-Timah Industri.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

1.2.2 Masa Berlaku PE-Timah Murni Batangan atau PE-Timah Industri : Paling lama sampai dengan 31 Desember Tahun Berjalan

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : tidak ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah.

h. Sisa dan Skrap Logam

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Rencana Ekspor Sisa dan Skrap Logam dalam 1 tahun; dan
- b. Rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.

1.1.2 Perubahan

- a. Rencana perubahan Ekspor Sisa dan Skrap Logam; dan
- b. Rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

1.2.2 Masa Berlaku : a. SPE Baru paling lama 6 (enam) bulan
b. SPE Perubahan berlaku selama sisa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 hari kerja
- b. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : tidak ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam.

- i. Produk Industri Pertambangan sebagai Barang Contoh untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (yang memuat: maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri, jenis, Pos Tarif/HS dan jumlah Barang Contoh, pelabuhan muat, dan negara tujuan).
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
 - 1.2.2 Masa Berlaku :
 - a. SPE hanya berlaku untuk 1 (satu) kali Ekspor.
 - b. SPE Perubahan berlaku selama sisa berlaku PE Sisa dan Skrrap Logam.
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : tidak ada
 - 1.4 Kode HS

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan sebagai Barang Contoh untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian.
- j. Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Baru

Rekomendasi dari Kementerian terkait dan/atau SATS-LN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.1.2 Perubahan

- a. Rekomendasi dari Kementerian terkait dan/atau SATS-LN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Dokumen perubahan.

1.2 Pemroses

- 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
- 1.2.2 Masa Berlaku : sesuai dengan masa berlaku hasil verifikasi dan/atau SATSLN

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 8 (delapan) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu Pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/9/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES.

k. Hewan dan Produk Hewan

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

- 1.1.2 Perubahan
Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Sesuai dengan masa berlaku rekomendasi
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 8 (delapan) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
 - 1.4 Kode HS
Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan Produk Hewan.
1. Beras Tertentu
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Baru
 - a. Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kopetensi Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional, untuk beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik;
 - b. Hasil verifikasi Kementerian Pertanian; dan
 - c. Pernyataan pesanan (*Confirmation Order*) dari calon pembeli di luar negeri.

- 1.1.2 Perubahan
Menyampaikan data/dokumen yang mengalami perubahan.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
 - 1.2.2 Masa Berlaku :
 - a. Beras ketan hitam dan organik berlaku 6 bulan
 - b. Beras yang di ekspor oleh Bulog berlaku 3 bulan
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 8 (delapan) hari kerja
 - b. Pemenuhan dokumen : 3 (tiga) Hari kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
 - 1.4 Kode HS
Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.
- m. Kopi
(PE dalam revisi Permendag sudah dihilangkan)
40. Ekspertir Terdaftar
- a. Batubara
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau PKP2B;
 - b. Daftar IUP Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;

- c. Keputusan pejabat yang berwenang tentang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Batubara, untuk IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan Keputusan Menteri ESDM tentang Tahap Operasi Produksi, untuk PKP2B.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

1.2.2 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan komitmen : 5 (lima) hari kerja

- b. Penyelesaian Dokumen : 5 (lima) Hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 tahun 2018 tanggal 17 April 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara

b. Intan Kasar

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumberdaya

Mineral mengenai dukungan kelayakan ekspor Intan Kasar

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

1.2.2 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 5 (lima) Hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar.

c. Prekursor Non Farmasi

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

a. Nomor Induk Berusaha (NIB);

b. Izin Usaha Industri (IUI) dan Perubahannya;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW);

d. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

1.2.2 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 5 (lima) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : tidak ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi

d. Minyak Bumi dan Gas Bumi

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Perizinan Usaha

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

1.2.2 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Manual

- a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 5 (lima) Hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : tidak ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain

- e. Bahan Bakar Lain
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Perizinan Usaha BU atau BUT yang melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar Lain;
 - 1.1.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
 - 1.2.2 Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara Manual
 - a. Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) Hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : tidak ada
 - 1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain
- f. Timah Murni Batangan
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Baru
 - a. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, KK, atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama dengan IUP Operasi Produksi dan/atau KK yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani oleh pejabat

yang menerbitkan izin dan/atau dengan IPR bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

1.1.2 Perubahan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ET-Timah Murni Batangan

- a. IUP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik Sendiri; dan/atau
- b. Surat Perjanjian Kerjasama dan IUP pihak lain yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang apabila wilayah IUP tersebut milik pihak lain.

1.1.3 Perubahan Data Perusahaan ET-Timah Murni Batangan atau ET-Timah Industri

Menyampaikan data/dokumen yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

1.2.2 Masa Berlaku ET-Timah Murni Batangan atau ET-Timah Industri : 3 (tiga) tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 5 (lima) hari kerja
- c. Syarat dan Kondosi : Persyaratan dokumen telah lengkap

1.3.2 Biaya : Tidak ada

1.5 Kode HS

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah.

- g. Timah Industri
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
- 1.1.1. Baru
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- 1.2.2 Masa Berlaku ET-Timah Murni Batangan atau ET-Timah Industri : 3 (tiga) tahun
- 1.3 *Service Level Arrangement*
- 1.3.1 Proses secara elektronik
- Pemenuhan Komitmen : 30 (tiga puluh) hari kerja
 - Penyelesaian Dokumen : 5 Hari Kerja
 - Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 1.3.2 Biaya : Tidak ada
- 1.4 Kode HS
- Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah.

- g. Sarang Burung Walet
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
- 1.1.1 Baru
- Bukti Kepemilikan Unit Pengolahan Sendiri yang telah mendapat sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Kementerian Pertanian;
 - Berita Acara Pemeriksaan dari Kementerian Perdagangan.
- 1.2.1 Perubahan
- Hasil verifikasi perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan

1.2.2 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan
Kegiatan Usaha dan/atau
kegiatannya

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 8 (delapan) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan
dokumen telah
lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2012 tanggal 27
Juli 2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet
ke Republik Rakyat China.

h. Kopi

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

Hasil dan Berita Acara Pemeriksaan dari 34 Dinas
yang membidangi Perdagangan Provinsi dan 1
Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten
Aceh Tengah.

1.2.1 Perubahan

- a. Dokumen perubahan;
- b. Laporan realisasi ekspor;
- c. Dokumen ETK lama.

1.2 Pemroses

1.2.1 Instansi : Direktorat Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan

1.2.2 Masa Berlaku : 2 (dua) tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara Elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 8 (delapan) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) Hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

41. Angka Pengenal Importir (API)

NIB sekaligus sebagai API dalam penerbitan dengan sistem OSS

42. Persetujuan Impor

a. Intan Kasar

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. keterangan mengenai identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diimpor, pelabuhan tujuan/bongkar, rencana waktu importasi, negara asal impor dan nama dan alamat perusahaan pengirim (eksportir) di negara asal impor;
- b. Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi yang berwenang di negara Peserta KPCS.

1.1.2 Perubahan

Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan
dokumen telah
lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008

b. Hewan dan Produk Hewan

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 untuk Impor Hewan dan Produk Hewan dari Jenis
Lembu

a. bukti kepemilikan tempat pemeliharaan dan
bukti kepemilikan Rumah Potong Hewan atau
kontrak kerja dengan Rumah Potong Hewan
yang telah memenuhi standar berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
untuk Impor Bakalan;

b. bukti kepemilikan tempat penyimpanan
berpendingin (*cold storage*) dan bukti
kepemilikan alat transportasi berpendingin,
untuk Impor Produk Hewan;

c. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

1.1.2 Untuk Impor Hewan dan Produk Hewan selain dari
jenis lembu dan Produk Hewan Olahan

a. Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian;

b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan untuk impor Produk Hewan olahan dan rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk impor Produk Hewan olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Impor

1.2.2 Masa Berlaku : Sesuai hasil rekomendasi

1.3 Service Level Arrangement

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.4.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2015

c. Persetujuan Impor Beras

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Beras untuk Keperluan Stabilisasi harga, Penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan/atau kerawanan pangan:

a. Angka Pengenal Importir Umum.

1.1.2 Beras Industri

a. Izin Usaha Industri (IUI) perusahaan yang mengimpor Beras sebagai bahan baku/penolong;

b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor sebelumnya.

1.1.3 Beras Keperluan Tertentu

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor sebelumnya;
- b. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon yang menyatakan tidak memiliki afiliasi atau hubungan kepemilikan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang perberasan;
- c. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

1.1.4 Beras Hibah

- a. sertifikat hibah (*gift certificate*) dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan;
- b. rencana pendistribusian yang diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk yang memuat keterangan mengenai nama dan alamat pemberi hibah, jenis Beras, volume Beras per pelabuhan tujuan, Pos Tarif/HS, tingkat kepecahan, berat kemasan, negara asal, dan masa berlaku rekomendasi;
- d. Rekomendasi dari menteri/pimpinan badan/instansi atau pejabat yang ditunjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan social.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : Beras Kerawanan Pangan:
sesuai keputusan Rapat Koordinasi:

- a. Beras Industri, beras keperluan tertentu :
6 Bulan
- b. Beras Hibah : 1 Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari
kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan
dokumen telah
lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015.

d. Barang Modal Tidak Baru

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Perusahaan Pemakai Langsung
 1. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;
 2. *Builder Certificate*, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905;
 3. Pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8511, 8704, 8705, dan 8716;
 6. Pertimbangan teknis dari Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian

Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8803, dan 8805;

7. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802;
 8. Profil perusahaan (deskripsi singkat perusahaan);
 9. Rencana dan alasan pemanfaatan BMTB;
 10. Laporan produksi 2 (dua) tahun terakhir untuk Perusahaan Pemakai Langsung yang mengimpor BMTB Kelompok Industri Permesinan dan sudah berproduksi;
 11. Sertifikat tonase kotor kapal (*Gross Tonnage Certificate*) untuk Perusahaan Pemakai Langsung yang mengimpor BMTB dengan Pos Tarif/HS 89.
- b. Perusahaan Rekondisi
1. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan;
 2. Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan, kemampuan pelayanan purna jual, dan jumlah sumber daya manusia;
 3. Bukti penguasaan bengkel rekondisi;
 4. Kartu kendali/laporan realisasi, bagi Perusahaan Rekondisi yang telah mendapatkan Persetujuan Impor;
 5. Rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;

6. Pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8511, 8704, 8705, dan 8716.
- c. Perusahaan *Remanufacturing*
1. Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;
 2. Bukti penguasaan bengkel remanufacturing;
 3. Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan, kemampuan pelayanan purna jual, dan jumlah sumber daya manusia;
 4. Rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor
 - 1.2.2 Masa Berlaku : Paling lama 1 (satu) tahun
- 1.3 *Service Level Arrangement*
- 1.3.1 Proses secara elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
 - b. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- 1.4 Kode HS
- Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015

e. Produk Hortikultura

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Umum

- a. Bukti kepemilikan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya;
- b. Bukti kepemilikan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
- c. Bukti kontrak kerjasama penjualan Produk Hortikultura paling sedikit dengan 3 (tiga) distributor selama paling sedikit 1 (satu) tahun;
- d. Bukti pengalaman sebagai distributor Produk Hortikultura selama 1 (satu) tahun;
- e. Hasil verifikasi Impor Produk Hortikultura.

1.1.2 Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Produsen

- a. Bukti penguasaan temoat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya;
- b. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produknya;
- c. Hasil verifikasi Impor Produk Hortikultura.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 6 (enam) bulan

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015

f. Gula

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi

Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

1.1.2 Gula Kristal Putih

Surat penugasan dari Kementerian BUMN.

1.1.3 Gula untuk perusahaan KITE/KB

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebelumnya bagi Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Persetujuan Impor.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : Gula Kristal Mentah dan Rafinasi sesuai dengan rekomendasi:

a. Gula Kristal Putih: 1 (satu) tahun

b. Gula untuk KITE/KB: 6 (enam) bulan

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015

g. Produk Kehutanan

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Deklarasi Impor terkait dengan legalitas kayu;
- b. Surat Izin Penampungan Terdaftar (TPT) dan/atau nukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum;
- c. Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.

1.1.2 Perubahan/Perpanjangan

- a. Surat Izin Penampungan Terdaftar (TPT) dan/atau bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan nonprodusen;
- b. Rekomendasi Perubahan atau Perpanjangan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Persetujuan Impor asli (tanda tangan asli dan cap basah) dan Kartu Kendali asli.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : Sesuai Rekomendasi

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015

h. Mutiara

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 6 bulan

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012

i. Jagung

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Perum BULOG

a. Hasil verifikasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pakan;

b. Pemberitahuan Impor Barang, apabila telah mendapatkan Persetujuan Impor sebelumnya, untuk Impor Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan.

1.1.2 Perusahaan Produsen

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bagi importir yang telah mendapat Persetujuan Impor sebelumnya;

- b. bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya;
- c. surat pernyataan dari pemohon yang mencantumkan kapasitas produksi industri berbahan baku jagung.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1) Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pakan berlaku sesuai dengan rekomendasi;

2) Jagung sebagai pemenuhan kebutuhan pangan dan industri berlaku selama 3 bulan.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/7/2016

j Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum yang mengimpor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan;
- c. *mill certificate*, untuk impor Baja Paduan.

1.1.2. Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : a. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-P;
b. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-U.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (hari) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016

k. Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- Rekomendasi dari Kepala BOTASUPAL

1.1.2 Perubahan

- Rekomendasi Kepala BOTASUPAL

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.1 Masa Berlaku : a. Persetujuan Impor baru:
6 (enam) Bulan
b. Perpanjangan :
30 (tiga puluh) Hari

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor102/M-DAG/PER/12/2015

l. Ban

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Ban, bagi yang dipersyaratkan;

b. Nomor Pendaftaran Barang (NPB) Ban, bagi yang dipersyaratkan;

- c. Rencana Impor Barang yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, serta pelabuhan tujuan;
- d. Surat penunjukan dari prinsipal pemegang merk atau pabrik di luar negeri yang ditandatangan notaris publik dan atase perdagangan di negara setempat;
- e. Bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan nonprodusen;
- f. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan nonprodusen;
- g. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian.

1.1.2. Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : a. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-P;
b. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-U.

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016

m. Semen Clinker dan Semen

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) Semen bagi yang dipersyaratkan;
- b. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) Semen;
- c. Nomor Pendaftaran Barang (NPB);
- d. Rencana Impor Barang (RIB) dalam 6 (enam) bulan yang mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, negara asal atau pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan;
- e. Rekomendasi impor Semen dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.

1.1.3 Perubahan

- Rekomendasi impor Semen Clinker dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 6 (enam) Bulan

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari kerja

- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- 1.4 Kode HS
Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/8/2013
- n. Perkakas Tangan
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
- 1.1.1 Baru
Rencana distribusi dan/atau penggunaan untuk impor perkakas tangan
- 1.1.2. Perubahan
Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.
- 1.2 Pemroses
- 1.2.1 Direktorat : Impor
- 1.2.2 Masa Berlaku : 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- 1.3 *Service Level Arrangement*
- 1.3.1 Proses secara elektronik
- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
- 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- 1.4 Kode HS
Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Perkakas Tangan

- o. Pupuk Bersubsidi
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Baru
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan instansi berwenang;
 - b. Rekomendasi dari Kementerian Pertanian;
 - c. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
 - 1.1.2. Perubahan
 - a. Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.
 - b. Rekomendasi dari Kementerian Pertanian;
 - c. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor
 - 1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
 - 1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008.
- p. Sakarin dan Siklambat
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Baru
 - a. Rencana Pendistribusian dan atau penggunaan Sakarin dan Siklambat;
 - b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang

Impor Sakarin dan Siklambat paling sedikit
1 (satu) tahun.

1.1.2 Perubahan

Dokumen pada permohonan baru yang
mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas)
hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari
kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan
dokumen telah
lengkap dan
benar;

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29
Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Sakarin dan
Siklambat dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol

q. Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

a. Rencana Pendistribusian dan atau
penggunaan Sakarin dan Siklambat;

b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang
menunjukkan pengalaman di bidang Impor
Sakarin dan Siklambat paling sedikit 1 (satu)
tahun.

1.1.2 Perubahan

Dokumen pada permohonan baru yang
mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku: 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Sakarin dan Siklamat dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol

r. Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- Rencana Impor selama 1 (satu) Tahun.

1.1.2 Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

- 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
 - 1.4 Kode HS
Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/10/2015
- s. Tekstil dan Produk Tekstil
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Baru
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis;
 - b. Rencana Impor selama 1 (satu) Tahun.
 - 1.1.2 Perubahan
 - Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.
 - 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor
 - 1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun
 - 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
 - 1.4 Kode HS
Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015.
- t. Garam
- 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Baru
Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis;

1.1.2 Perubahan

Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 2 (dua) hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015.

u. Minuman beralkohol

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB).

1.1.2 Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014.

v. Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
- b. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- c. bukti surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek/pabrik/distributor di luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang telah disahkan Notaris Publik negara setempat dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat.

1.1.2 Perubahan

Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012.

w. Tembakau

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

Perusahaan Produsen

- a. izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari Kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut.
- b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- c. Rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan fotokopi bukti serap Tembakau lokal.

Perusahaan Nonprodusen

- a. Rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Rencana distribusi atau Tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi Tembakau sendiri.

1.1.2 Perubahan

Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017.

x. Rokok Elektrik

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- b. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- c. Rekomendasi dari lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk impor likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin.
- d. Bukti pengalaman sebagai importir rokok elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), atau

- e. Bukti pengalaman sebagai distributor rokok elektrik paling sedikit selamat 1 (satu) tahun berupa:
 - 1. Surat Tanda Pendaftaran Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri untuk Rokok Elektrik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. dan
 - 2. Surat Penunjukan atau kerjasama sebagai distributor Rokok Elektrik dari Produsen dalam negeri dan/atau produsen luar negeri.
- 1.1.2 Perubahan
Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.
- 1.2 Pemroses
 - 1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor
 - 1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun
- 1.3 *Service Level Arrangement*
 - 1.3.1 Proses secara elektronik
 - a. Pemenuhan Komitmen : -
 - b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
 - c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 Biaya : Tidak Ada
- 1.4 Kode HS
Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017.
- y. Hasil Perikanan
 - 1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen
 - 1.1.1 Baru
Perusahaan Produsen
 - a. izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari Kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut.

- b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor yang meliputi jumlah, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, negara asal, sesuai dengan kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- c. Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*).
- d. Bukti penguasaan alat transportasi berpendingin.
- e. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

Perusahaan Nonprodusen

- a. Rencana distribusi atas Hasil Perikanan yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri pengolahan ikan termasuk pemindangan yang tidak melaksanakan importasi Hasil Perikanan sendiri yang dibuktikan dengan kontrak pemesanan.
- b. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta

- a. Rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan Hasil Perikanan yang diimpor oleh pemegang API.
- b. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang ditunjuk.

1.1.2 Perubahan

Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja

b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja

c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan

dokumen telah

lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018.

z. Bahan Perusak Lapisan Ozon

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

a. Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromide;

b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. Rencana distribusi selama 1 tahun bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum;

d. Rencana kebutuhan produksi selama 1 tahun bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen.

1.1.2 Perubahan

Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015.

aa. Bahan Berbahaya

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Izin Usaha Industri/Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang industri untuk industri non farmasi;
- c. Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang di bidang pengawasan makanan dan obat untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS:

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014.

bb. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)

1.1 Persyaratan

1.1.1 Baru

- a. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang
- b. Izin lingkungan dari instansi yang berwenang
- c. Bukti kepemilikan fasilitas peleburan yang dilengkapi foto, untuk Limbah Non B3 berupa sisa dan scrap sebagaimana tercantum dalam Kelompok A;
- d. Bukti kepemilikan fasilitas pengolahan lanjutan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non B3 selain sisa dan scrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dan Kelompok B;
- e. Laporan Hasil Survey (LHS) dari surveyor yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, untuk perusahaan yang tidak memiliki fasilitas peleburan untuk Limbah Non B3 sisa dan scrap logam, dan perusahaan hanya dapat mengimpor Limbah Non B3 berupa sisa dan scrap logam dengan Pos Tarif/HS 7204.29.00.00 dan 7204.49.00.00, dengan ketentuan:
 - 1) memiliki fasilitas pengelolaan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan;
 - 2) memiliki fasilitas pengolahan lanjutan berupa pembersihan, pemanasan (heat treatment), penggilingan (rolling) dan pemotongan (sliting); dan

- 3) hanya diperuntukan bagi industri kecil dan menengah,
- f. Bukti kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah, untuk perusahaan produsen yang tidak memiliki fasilitas peleburan untuk limbah non B3 berupa sisa dan skrap logam;
- g. Surat pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3;
- h. Surat pernyataan dari pemohon;
- i. Kapasitas produksi dan rencana produksi selama 1 (satu) tahun;
- j. Rekomendasi dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam Kelompok B;
- k. Rekomendasi dari Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam Kelompok B.

1.1.2 Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016.

cc. Prekursor Non Farmasi

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Penunjukan Sebagai IT-Prekursor;
- b. Rekomendasi dari Kepala BNN dan Kepala Bareskrim POLRI;
- c. Rencana pendistribusian ke industri pengguna akhir;
- d. Asli Persetujuan Impor Prekursor sebelumnya bagi yang telah pernah diberikan.

1.1.2 Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : Mengacu pada hasil verifikasi

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar;

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/10/2004.

dd. *Nitrocellulose*

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Importir *Nitrocellulose* (IT-NC);
- b. Kontrak penjualan dengan pengguna akhir;
- c. Rekomendasi dari Kepala BAINTELKAM, POLRI;
- d. Rekomendasi dari Kepala BAIS, TNI.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 6 (enam) Bulan

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2015.

ee. Minyak Bumi dan Gas Bumi

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. penetapan sebagai IT Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- b. Rekomendasi impor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Dirjen Migas.

1.1.2 Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : sesuai rekomendasi

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015.

ff. Bahan Bakar Lain

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- Rekomendasi impor Bahan Bakar Lain dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.

1.1.2 Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : sesuai rekomendasi

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015.

gg. Bahan Peledak Industri (Komersial)

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Izin sebagai Badan Usaha Handak;
- b. Rekomendasi Direktur Potensi Pertahanan, Kemenhan;
- c. Rekomendasi Kepala BAIS, TNI;
- d. Rekomendasi Kepala BAINTELKAM, POLRI.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 6 (enam) bulan

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- c. Syarat dan Kondisi : persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/1997.

43. Importir Terdaftar

a. Minuman Beralkohol

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang menunjukkan bahwa perusahaan pemohon telah berpengalaman menjadi distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- b. Surat penunjukan dari 20 (dua puluh) Prinsipal Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk minimal pembelian 3.000 (tiga ribu)

karton per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang disahkan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau Pejabat Diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.

- c. Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang ditandatangani oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.
- d. Perjanjian Kerjasama dengan Distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 6 (enam) Provinsi.

1.1.2 Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 3 (tiga) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 5 (lima) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- b. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

b. Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet

1.1 Persyaratan Pemenuhan Komitmen

1.1.1 Baru

Untuk perangkat yang berada dalam jaringan 3G dan jaringan dibawahnya:

- a. Surat Pernyataan kerjasama dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor.
- b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.

Untuk perangkat yang berada dalam jaringan 4G LTE:

- a. Surat Pernyataan kerjasama dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor.
- b. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.

1.1.2 Perubahan

- Dokumen pada permohonan baru yang mengalami perubahan.

1.2 Pemroses

1.2.1 Direktorat : Direktorat Impor

1.2.2 Masa Berlaku : 2 (dua) Tahun

1.3 *Service Level Arrangement*

1.3.1 Proses secara elektronik

- a. Pemenuhan Komitmen : 15 (lima belas) hari kerja
- b. Penyelesaian Dokumen : 3 (tiga) hari Kerja
- b. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012.

- c. **Bahan Berbahaya**
 - 1.1 **Persyaratan Pemenuhan Komitmen**

hanya PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
Tidak ada persyaratan, karena Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009
 - 1.2 **Pemroses**
 - 1.2.1 **Direktorat** : Direktorat Impor
 - 1.2.2 **Masa Berlaku** : 1 (satu) Tahun
 - 1.3 **Service Level Arrangement**
 - 1.3.1 **Proses secara elektronik**
 - a. **Pemenuhan Komitmen** : 15 (lima belas) hari kerja
 - b. **Penyelesaian Dokumen** : 3 (tiga) hari Kerja
 - c. **Syarat dan Kondisi** : Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar
 - 1.3.2 **Biaya** : Tidak Ada
 - 1.4 **Kode HS**

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009.
- d. **Bahan Peledak Industri (Komersial)**
 - 1.1 **Persyaratan Pemenuhan Komitmen**
 - 1.1.1 **Baru**
 - Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pemberian Izin sebagai Badan Usaha dibidang Bahan Peledak Komersial.
 - 1.2 **Pemroses**
 - 1.2.1 **Direktorat** : Direktorat Impor
 - 1.2.2 **Masa Berlaku** : 1 (satu) Tahun
 - 1.3 **Service Level Arrangement**
 - 1.3.1 **Proses secara elektronik**
 - a. **Pemenuhan Komitmen** : 15 (lima belas) hari kerja
 - b. **Penyelesaian Dokumen** : 3 (tiga) hari kerja

b. Syarat dan Kondisi : Persyaratan dokumen
telah lengkap dan
benar

1.3.2 Biaya : Tidak Ada

1.4 Kode HS

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 230/MPP/Kep/7/1997.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 77 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

NO	TAHAPAN	MUTU BAKU				KETERANGAN
		Pemohon	Lembaga OSS	PELAKU Tim Pengawas	Unit Pemroses	
1	Mengajukan permohonan Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial Melalui Portal OSS					Permohonan Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial
2	Memproses permohonan Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial					Izin Usaha Dan Lembaga OSS
3	Memenuhi Penyerahan Komitmen					1. Pemohon Menyampaikan Data Dokumen Sesuai Dengan Penyerahan Komitmen 2. Jangka Waktu Penyelesaian Komitmen
4	Melakukan Penelitian dan Perilaian Terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik					Data Verifikasi dan Validasi Kebanaran Permohonan Perizinan serta Berita Acara Hasil pemeriksaan Fisik
5	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial					Rekomendasi Tim Pengawas
6	Memeriksa Rekomendasi Tim Pengawas					Tim Pengawas Dapat Merekomendasikan/Tidak Merekomendasikan
7	Menonfikasi permohonan Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial					Unit Pemroses Dapat Merekomendasikan/Tidak Merekomendasikan
8	Menerbitkan Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial					Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA